



BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2017
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dirasa perlu dilakukan pengeseran anggaran sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah yang diformulasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2017, maka Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

- 
- 
- Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, tentang kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung (Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Tahun 2005 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung (Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Tahun 2007 Nomor 4);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2014 Nomor 14);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016 Nomor 7);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016 Nomor 12);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2017 Nomor 14.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2017 Nomor 52) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 986.985.109.044,00 dengan

1. PENDAPATAN DAERAH

1. Pendapatan Asli Daerah.....	Rp	73.319.762.185,00
2. Dana Perimbangan.....	Rp	714.838.901.000,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.....	Rp	121.411.632.000,00
Jumlah Pendapatan Daerah.....	Rp	909.570.295.185,00

2. BELANJA DAERAH

1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

a. Belanja Pegawai.....	Rp	410.886.246.487,00
b. Belanja Hibah.....	Rp	14.488.205.000,00
c. Belanja Bantuan Sosial	Rp	598.800.000,00
d. Belanja Bagi Hasil kpd Provinsi/Kab./Kota dan Pem. Desa	Rp	1.676.313.400,00
e. Belanja Bantuan Keuangan kpd Provinsi/Kab./Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik.....	Rp	106.731.348.358,00
f. Belanja Tidak Terduga	Rp	2.760.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak langsung	Rp	537.140.913.245,00

2. BELANJA LANGSUNG

a. Belanja Pegawai	Rp	31.596.992.705,00
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp	194.173.782.760,00
c. Belanja Modal	Rp	209.583.898.334,00
Jumlah Belanja Langsung	Rp	435.354.673.799,00
Jumlah Belanja	<u>Rp</u>	<u>972.485.109.044,00</u>
Surplus/ (Defisit)	Rp	(62.925.291.859,00)

3. PEMBIAYAAN DAERAH

1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp	77.425.291.859,00
2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp	14.500.000.000,00
	Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	62.925.291.859,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) ..	Rp	0,00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Penjabaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- 1) Sebagai dasar Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah dan disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan persetujuan Sekretaris Daerah.
- 2) Dokumen Perubahan Pelaksanaan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat penggunaan rincian rekening yang tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisip 1 (satu) pasal yakni Pasal 6a sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6a

Peraturan Bupati ini menjadi dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018, KUPA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2018 serta Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 19 maret 2018
BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 19 maret 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

dto

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2018 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


WANDURA FAHRIZAL, SH

Pembina Tk. I IV/b

NIP. 19710705 199803 1 011

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
3.1.1.01.01.	Pajak Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00		
3.1.1.03.	Pelampauan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00		
3.1.1.03.03.	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00		
3.1.1.04.	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	50.121.699.800,00	50.121.699.800,00		
3.1.1.04.13.	Penghematan Belanja	50.121.699.800,00	50.121.699.800,00		
3.1.1.07.	Sisa Belanja Dana Hibah Pemerintah Pusat	18.803.592.059,00	18.803.592.059,00		
3.1.1.07.01.	Hibah Pemerintah Pusat	18.803.592.059,00	18.803.592.059,00		
3.1.5.	Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00		
3.1.5.01.	Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman Daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00		
3.1.5.01.02.	Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00		
3.1.8.	Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Disvestasi)	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00		
3.1.8.01.	Perusahaan Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00		
3.1.8.01.01.	PDAM	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00		
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	77.425.291.859,00	77.425.291.859,00		
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	14.500.000.000,00	14.500.000.000,00		
3.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00		
3.2.2.02.	Badan usaha milik daerah (BUMD)	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00		
3.2.2.02.01.	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Sanjung Tirtabuana	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00		
3.2.2.02.03.	Bank Pembangunan Daerah (BPD)/Bank Nagari Sumatera Barat	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00		
3.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00		
3.2.4.03.	Pemberian Pinjaman Modal kepada Pihak Ketiga	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00		
3.2.4.03.02.	Penyaluran Dana UKM	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00		
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	14.500.000.000,00	14.500.000.000,00		
	PEMBIAYAAN NETO	62.925.291.859,00	62.925.291.859,00		
3.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)				

Muaro Sijunjung, 9 Maret 2018

BUPATI SIJUNJUNG

dto

YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

WANDI FAHRIZAL, SH

Pembina Tk. I IV/b

NIP. 19710705 199803 1 011

Keterangan :

1

2

3

4

5

6

7

Muaro Sijunjung, 19 maret 2018

BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


WANDRI FAHRIZAL, SH
Pembina Tk. II V/b
NIP. 19710705 199803 1 011